

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan politik hukum di desa menggambarkan adanya dinamika yang terjadi seiring dengan waktu dan perubahan regulasi. Sejak masa kolonial Belanda hingga era eformasi, sistem pemerintahan desa di Indonesia mengalami adanya perubahan politik, sosial, dan hukum dalam masyarakat. Dinamika perkembangan tersebut terbukti sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya penambahan periode masa jabatan terhadap peraturan periode masa jabatan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipengaruhi dengan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangan politik hukum terkait pengaturan masa jabatan kepala desa dan pemerintahan desa melibatkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional dan pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara yang tujuan pengaturan tersebut untuk pengakuan atas desa, membentuk pemerintahan desa yang efektif,

mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat masyarakat desa.

2. Kelebihan periode yang panjang bagi kepala desa yaitu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan program-program pembangunan berkelanjutan dan bertahan dengan jangka waktu yang lebih lama tanpa terganggu dengan seringnya pergantian kepemimpinan yang baru. Selain itu, kepala desa bisa merencanakan pembangunan jangka panjang dan terstruktur agar memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa. Namun, disisi lain terdapat kekurangan dalam pengaturan masa periode kepala desa. Hal ini dikarenakan masa periode kepala desa yang sangat lama akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan akan menimbulkan praktik nepotisme.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perkembangan politik hukum undang-undang yang mengatur tentang periode masa jabatan kepala desa sudah melibatkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan panjangnya periode jabatan kepala desa, kepala desa diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dalam hal menciptakan kesejahteraan di desa, perlu adanya partisipasi masyarakat desa agar panjangnya periode masa jabatan kepala desa bisa berjalan optimal serta efektif.

2. Upaya dalam mengoptimalkan pembangunan desa dan pencegahan korupsi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat desa yang optimal, kualitas pelayanan publik yang memadai, meningkatnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kinerja kepala desa, transparansi antara kepala desa dengan masyarakat desa serta peran aktif warga desa dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan desa. Dalam hal mengatasi praktik politik uang desa dibutuhkan upaya memberikan pendidikan politik melalui tim Desa Anti Politik Uang (APU) yang akan memberikan informasi sosialisasi politik berkaitan dengan pemahaman demokrasi di masyarakat desa.

